



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 359 /KPTS/ITDAPROV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KOORDINASI PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka efektifitas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan masing-masing dipandang perlu membentuk tim Satuan Tugas Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. FATONI

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang